

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bagi manusia, perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan meneruskan keturunan dan kelestarian hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu.

Oleh karena itu Islam mengatur syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perkawinan, bukan hanya menyangkut pada waktu proses akad nikah dan pasca akad nikah, tetapi juga mengenai hal-hal yang terjadi sebelum akad nikah diantaranya bagaimana memilih calon pasangan dan standar-standar apa yang dipakai dalam menetapkan calon tersebut.

Dalam Islam, setiap akan memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan, salah satunya, untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau kafa'ah dalam bahasa Arab. Tinjauan kafaah ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat lestari. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai kafaah ini dalam praktek di masyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan Hukum Islam. Namun pada prakteknya, dasar pedomannya adalah pertimbangan Hukum adat kebiasaan masyarakat setempat. Maka diantara problem yang akan muncul adalah tentang kesepadanan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang dikenal dengan istilah kafaah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹

Sejak jaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu perkawinan, merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan dikalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam disebut "Nikah" ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.³

Sedangkan arti perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah " ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".⁴

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh karena kokohnya perjanjian itu, sampai-sampai dinyatakan bahwa perceraian adalah satu-satunya perkara halal dalam Islam, tetapi sangat dibenci Allah. secara hukum posisi suami-isteri harus setara, sejajar, atau semitra. Pernikahan memang merupakan persoalan untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan, mengingat pernikahan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik dimasa yang akan datang dengan lahirnya generasi-generasi yang tangguh didalam memperjuangkan agama Allah.

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV JART, 2015), 120.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.II (yogyakarta: Liberty 1986),8.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 9.

Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep kafaah (kesetaraan).⁵

Sebenarnya, kafaah tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Tetapi dalam kondisi tertentu, kafaah juga bisa dikatakan sebagai syarat sah pernikahan. Dengan kata lain, dalam kondisi normal kafaah tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi hanya sebagai penyempurna.

Definisi diatas terlihat sangat menghargai dimensi keagamaan untuk misi perkawinan. Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.⁶

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Hal yang pokok diantaranya adalah: karena penampilan fisik wanita/ pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.⁷

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang didalam ilmu fiqh disebut dengan kafaah. Kafaah sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2007), 67.

⁶ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta, 2002), 87

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 48.

luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, ahlak kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.⁸

Dalil tentang pentingnya masalah kafa'ah ketika hendak memilih pasangan hidup telah ditetapkan dalam beberapa hadis Nabi diantaranya adalah hadist riwayat Dalam sebuah hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul memberi pedoman dalam memilih pasangan yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda :”Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya(ketaatnanya kepada Agama), maka pilihlah wanita yang taat kepada agama (ke-Islamannya), maka kamu akan bahagia. (Hadist shahih Riwayat Bukhari dan Muslim)⁹

Berdasarkan hadist tersebut suami istri yang sederajat, sepadan atau sebanding dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukannya, sebanding dengan tingkatan status sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan makna kesebandingan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menjaga keutuhan perkawinan Kafaah bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidak diantara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran kafaah dalam perkawinan, dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara.

Contoh kasus yang terjadi dilingkungan kecamatan jekulo terkait dengan perceraian yang didasari oleh ketidak sekufuan adalah

⁸ Sayuti Thalib , *Hukum Keluarga Indonesia* , (Jakarta : UI Press, 1981), 48.

⁹ Abu> Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3,(Riyadh :Daar As-Salam), 429

data hasil dari wawancara dengan kepala kantor urusan agama(KUA) kecamatan jekulo.

Bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan Jekulo mengatakan bahwa:

“Pernikahan dini biasanya dipicu karena faktor ekonomi, dimana orang tua menganggap dengan menikahkan anak maka akan mengurangi beban hidup keluarga, padahal justru sebaliknya. Dampak yang bisa ditimbulkan dari pernikahan dini meliputi beban ekonomi yang bertambah berat, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian”.¹⁰

Dari uraian diatas, faktor ekonomi yang menjadi penyebab timbulnya pernikahan dini dan factor ekonomi merupakan salah satu bagian dari aspek kafa'ah dalam pernikahan, banyak masyarakat khususnya Kecamatan Jekulo masih berpandangan bahwa beban finansial keluarga akan berkurang jika menikahkan anak lebih cepat. Padahal justru sebaliknya, banyak dampak negatif dari pernikahan usia remaja yang dapat memperburuk kehidupan rumah tangga. Diantara mereka masih belum memahami hakikat pernikahan

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, Islam menganjurkan akan adanya kafaah atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlaq, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya.¹¹

Para imam mazhab diantaranya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, mereka banyak berbeda pandangan untuk menentukan ukuran kafaah dalam perkawinan. Terdapat perbedaan diantara para imam Mazhab pada waktu menentukan apa saja yang menjadi ukuran standar kesamaan antara calon suami dan istri. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti faktor-faktor apa yang termasuk kategori kafaah menurut masyarakat Kecamatan Jekulo dan apakah kafaah dalam perkawinan dapat membentuk keluarga sakinah.

¹⁰ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA kecamatan jekulo, tanggal 13 maret 2023

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* Cet. III (Jakarta : Pustaka Kencana, 2003),96.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang ditargetkan, maka dalam skripsi ini diperlukan identifikasi dan batasan masalah. Berpijak dari latar belakang diatas, mengenai kafaah dalam perkawinan, terkandung hal-hal sebagai berikut dalam mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Kriteria kafaah dalam perkawinan Islam menurut masyarakat di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Pemahaman kafaah dalam perkawinan Islam menurut masyarakat di kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
3. Penerapan kafaah dalam perkawinan Islam masyarakat di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Mengingat banyaknya permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan penerapan kafaah dalam perkawinan masyarakat di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan kafa'ah dalam perkawinan Islam masyarakat di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini penulis hanya membatasi dua masalah, agar apa yang dikaji dapat terselesaikan secara tuntas dan praktis. Maka dari itu dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kafaah dalam membentuk keluarga Sakinah?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tentang konsep kafaah dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peranan kafaah dalam pembentukan keluarga sakinah.
- b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan jekulo Kabupaten Kudus tentang kafaah dalam perkawinan
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Pengembangan dan pengaktualisasian konsep kafaah dalam konteks hukum perkawinan.

- b. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya mencari pasangan yang sekufu dalam perkawinan.
- c. Memberikan gambaran terhadap praktek nikah secara kafaah dalam tarap pelaksanaannya di masyarakat.
- d. Kegunaan akademik, untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam Masyarakat Di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis: Dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum Islam yang berkaitan tentang praktek kafaah dalam perkawinan, sehingga memberikan pemahaman bagaimana kafa'ah dan apa ukuran kafaah dalam analisis hukum Islam tersebut sebagai landasan dalam perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah.
2. Secara praktis: dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat untuk dapat dijadikan landasan berpikir dalam pentingnya mencari pasangan sekufu dalam perkawinan serta memberikan gambaran secara nyata bagaimana praktek kafaah yang telah diterapkan pelaksanaannya di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang penting karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung didalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Membuat tentang landasan teori yang merupakan tolak ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang Kafaah, meliputi pengertian kafaah, kedudukan kafaah dalam perkawinan, dasar hukum kafaah, kriteria kafaah, tujuan dan pentingnya kafaah dalam perkawinan, waktu menentukan kafaah, dan Pendapat Para Imam Mazhab Tentang Konsep Kafaah.

BAB III: Berisi tentang metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik

pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV: Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu kantor urusan agama kecamatan jekulo sebagai tempat penelitian, sejarah berdirinya kantor kua, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian tentang kafaah sebagai alternatif menuju keluarga sakinah.

BAB V: Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.

